

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* DI WILAYAH HUKUM POLRES SELAYAR

Riswan Ciwang¹, Ade Darmawan Basri²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ciwangriswan514@gmail.com

Abtrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ilegal Fishing Wilayah Hukum Polres Selayar. Pokok masalah tersebut selanjutnya di rincikan ke dalam beberapa sub masalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan tindak pidana illegal fishing. 2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh polair dalam menanggulangi penggunaan bom ikan. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan dengan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah : Satuan Polisi Perairan Polres Selayar, nelayan, dan mahasiswa. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, daftar pertanyaan dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan memalui empat tahap, yaitu: klarifikasi data, reduksi data, koding data dan editing data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kabupaten yang rentan terjadi tindak pidana perikanan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa kasus ditangani oleh instansi yang berwenang. Penulis menyimpulkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu: 1) Faktor kesadaran, ketaatan, dan efektivitas hukum, 2) Faktor ekonomi nelayan yang rendah, 3) Faktor pendidikan yang rendah, dan 4) Faktor kurangnya koordinasi antar instansi. Kemudian upaya yang dilakukan oleh penegak hukum adalah upaya preventif berupa penyuluhan hukum, pelaksanaan patroli rutin, pengalihan kegiatan masyarakat, dan pemberian bantuan ramah lingkungan. Selain itu, dilakukan juga upaya represif berupa penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan dan pemeriksaan yang berujung pada penerapan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, dan Illegal Fishing.

Abstact

The main problem of this research is how the Judicial Review of the Illegal Fishing Crime in the Legal Area of the Selayar Police. The subject matter is further detailed into several sub-problems or research statements, namely: 1. What factors influence and hinder the implementation of illegal fishing. 2. What efforts should the police make in overcoming the use of fish bombs. This type of research is classified as a qualitative field with a sociological approach. The data sources of this research are: the Water Police Unit of the Selayar Police, fishermen, and students. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, a list of questions and literature study. Data processing and analysis techniques are carried out by means of four stages, namely: data clarification, data reduction, data coding and data editing. The results showed that Selayar Islands Regency is a district that is prone to fisheries crime. The findings obtained from this study, some cases were handled by the competent authorities. The author concludes that the factors that cause fisheries crime in Selayar Islands Regency, namely: 1) awareness, obedience, and legal effectiveness, 2) fishermen's low economic factors, 3) low education factors, and 4) lack of coordination among agencies. Then the efforts made by law enforcers are preventive efforts in the form of legal counseling, implementation of routine patrols, diversion of community activities, and providing environmentally friendly assistance. In addition, repressive measures were also carried out in the form of strict law enforcement in the form of arrests and investigations which resulted in the application of sanctions in accordance with the applicable laws in Indonesia.

Keywords: Juridical Review, Crime, and Illegal Fishing.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai daerah tropis, mempunyai keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut, yang tinggi kasusnya di wilayah pesisir, tingginya keanekaragaman hayati tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 buah pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 km² dan luas perairan laut tercatat sekitar 7,9 km². Lebih lanjut Negara Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 81.791 km, yang merupakan pantai terpanjang kedua di seluruh dunia, setelah Canada. Panjangnya perairan dangkal ini tumbuh subur dan tingginya keanekaragaman jenis organisme penghuninya. Organisme-organisme ini tersebar ke seluruh sub-sistem yang ada di ekosistem perairan pesisir laut tropis, di samping itu ekosistem tersebut di ketahui juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang produksi perikanan.¹

Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dikenakan beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam pasal 86 sampai pasal 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan, serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengolahan sumber daya ikan dan delik usaha perikanan usaha tanpa izin. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang.

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta budidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.²

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kabupaten yang di dominasi perairan dan laut sehingga adanya aktivitas dalam lingkungan maritim menjadi aktivitas utama. Luasnya

¹ *Konservasi Ekonomi Sumberdaya Hayati*, (Cet, Ke-1, Yogyakarta Pustaka Pelajar Supriharyono,2009),h.17

² Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, (ED. Pertama, Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 61

persebaran lingkungan maritim menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi kabupaten yang banyak di huni oleh penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di Kepolisian Perairan kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, tekni pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang pembahasan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi. Adapun instrument penelitian yang disiapkan oleh peneliti adalah pedoman wawancara, buku wawancara dan kemra. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan klasifikasi data, reduksi data, koding data dan editing data. Dalam penulisan penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Pidana Ilegal Fishing di Kabupaten Selayar

Kegiatan Illegal Fishing sudah menjadi hal yang tidak dapat di hindari lagi, mengingat bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri merupakan kabupaten yang memiliki potensi hayati yang sangat menjamin. Hal ini yang menjadi pemicu terjadinya kegiatan illegal fishing itu sendiri. Kegiatan illegal fishing di kepulauan selayar ini memang hampir setiap tahun terjadi hal ini dapat di lihat dari data satuan kopolisian perairan kabupaten kepulauan selayar dari tahun 2016-2018.

Berdasarkan hasil penilitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana illegal fishing tersebut, yaitu (1) Saparuddin alias sapor Bin Kamaruddin pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (bius). Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah disarakan atas unsur kesengajaan. Selain itu dia melakukan tindakan pidana karena desakan perekonomian untuk menghidupi keluarganya. (2) Pardin Bin Kidek menggunakan bahan kimia dalam penangkapan ikan dan dapat merusak keberlangsungan hidup sumber daya ikan. Pardin melakukan tindak pidana illegal fishing tersebut adalah karena tidak mengetahui adanya batasan atau alaranagn penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang menurutnya tidak merusak sumber daya ikan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa petugas lapangan yang mngawasi perairan Kabupaten Kepulauan selayar Hasil wawancara tersebut yaitu : 1. Satuan Polisi Perairan : Faktor utama melakuakan tindak pidana illegal fishing adalah faktor kecemburuan social. Kecemburuan social yang dimaksud adalah rasa iri pelaku terhadap orng di sekitarnya yang memiliki penghasilan lebih dibandingkan penghasilannya dan dirinya sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut. 2. Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah karena adanya jaringan bagi distributor bahan baku bom ikan yang merupakan tindak pidana yang paling marak di daerah Kabupaten Kepuluan Selayar.

Berdasarkan beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Faktor kesadaran, Ketaatan dan Efektifitas Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Dr. Jumadi yang meneliti tentang Nelayan yang dalam tulisannya “Pembinaan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Rama Lingkungan di Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar”. Memberikan kesimpulan bahwa; (1),Pelaksanaan penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian besar nelayan tidak memiliki izin penangkapan. Selain itu, pada umumnya nelayan tidak memperhatikan peta nelayan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2), Peran serta nelayan dalam hal terciptanya ketertiban di ruang wilayah penangkapan ikan di laut, pada umumnya, pemahaman dan pengetahuan hukumnya masih rendah. Hal ini terlihat dari masi rendahnya perilaku masyarakat nelayan yang berperan aktif menjaga ketertiban dalam usaha penangkapan ikan di laut. (3), Peranan aparat pemerintah dalam menjaga ketertiban ketertiban antara wilayah penangkapan ikan di Kabupaten Selayar belum optimal.³ Maka perlu pihak pemerintah daerah Kepulauan Selayar membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pemamfaatan ruang wilayah penangkapan.

2. Faktor Ekonomi Nelayan yang Rendah

Negara Indonesia adalah negara yang dapat diklasifikasikan sebagai negara kesejahteraan yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

³ Jumadi, “Pembinaan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan di Perairan Kabupaten Selayar,”*Jurispruential*, Vol.5 No.1 (2018)hlm. 36.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara perdamaian dunia.

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum. Rumusan ini mengandung suatu penegasan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk memberantas kemiskinan. Kemudian berdasarkan penjelasan UUD NRI 1945 juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak didasarkan pada kekuasaan belaka. Dengan demikian maka penggarisan negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara atau pemerintah yang berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik warga negara yang berstatus rakyat maupun status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hal ini dikarenakan hukum tidak memandang siapa dan kedudukan semua warga negara sama di depan hukum (*Equality Before The Law*).

Kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu cita-cita bagi semua bangsa di dunia seringkali tidak dapat direalisasikan meskipun telah ada aturan atau regulasi sebagai penuntun terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia dimanapun dan kapanpun jika terjadi kesenjangan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk juga salah satu masalah yang dihadapi Indonesia. Berbagai macam kebijakan yang timbul sebagai dampak adanya reformasi juga menyebabkan perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Berbagai strategi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan memang perlu mendapat tanggapan serius memicu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi lapisan miskin, membangun infrastruktur pedesaan dalam hal pembangunan pertanian, pembangunan wilayah atau kawasan, dan lain- lain.

Potensi perikanan yang dimiliki Indonesia merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pebudidaya ikan serta tata ruang. Hal ini

berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan dalam sektor ekonomi yang dikomparasikan dengan sektor hukum melalui pengaturan dalam pengelolaan perikanan.⁴

3. Faktor Pendidikan yang Rendah

Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana di bidang perikanan. Nelayan cenderung tidak mengetahui apa itu perikanan dan apa itu Undang-Undang Perikanan. Nelayan juga tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan jika melakukan illegal fishing. Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa tindak pidana illegal fishing disebabkan karena pengetahuan dan pendidikan nelayan masih sangat rendah. Pengetahuan nelayan terhadap teknologi masa kini juga masih sangat kurang. Bantuan sosial yang merupakan alat moderen masih jarang dipergunakan oleh masyarakat karena kebanyakan nelayan masih buta teknologi. Bom yang merupakan alat penangkapan ikan illegal Fishing masih dikategorikan sebagai alat tradisioanal yang sering digunakan oleh para nelayan atau pelaku Ilegal fishing.

Mudahnya memperoleh bahan baku bom juga menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat banyak melakukan tindak pidana tersebut.⁵ Dari hasil putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, para pelaku yang melakukan tindak pidana perikanan hanya memiliki tingkat pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Hal ini tergambar sehingga dapat disimpulkan pelaku illegal Fishing memiliki pendidikan yang tergolong rendah.

4. Kurangnya Koordinasi anatar Instansi

Dalam penerapan aturan dan regulasi beberapa instansi dalam bidang perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berjalan sendiri-sendiri dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan. Koordinasi dan sinergitas antar instansi belum tercapai secara maksimal. Akhirnya sering terjadi gesekan antar instansi maupun lembaga yang berperan dalam penanganan tindak pidana perikanan. Hal ini seringkali menimbulkan dilema bagi beberapa instansi yang berperan dalam bidang perikanan. Padahal menurut amanah dalam Undang-Undang Perikanan, yang harus berperan aktif melakukan pengawasan dan pencegahan serta

⁴ I Nyoman Nurjaya, dkk, 2015, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 158.

⁵ Syaiful Asri, *Wawancara*, Koordinator Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 08 Oktober 2018.

penyidikan terkait tindakan illegal fishing adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi sentral dalam penanganan kasus perikanan.⁶

Keberadaan instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Penyidik PNS Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia, serta pelabuhan perikanan. Sementara itu, penyidik Polri mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu wilayah Perairan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana di atas, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga penyidik (PPNS, Penyidik TNI-AL, dan Penyidik Polri) dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI, Penyidik TNI-AL dan PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari instansi penyidik tersebut.⁷

Dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya sama- sama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang).

B. Upaya Yang harus Dilakukan oleh POLAIR dalam Menangani Penggunaan Bom Ikan Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Masalah tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 2013 s/d 2016 jika dilihat dari segi jumlahnya telah menjadi ancaman bagi nelayan-nelayan tradisional. Berkaitan dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus melakukan penyelesaian yaitu pencegahan dan mengatasi tindak pidana di bidang perikanan. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai berikut :

⁶ Anto Noer Fajar, Op. Cit. 10 Oktober 2018.

⁷ Marhaein Ria Simbo. Op.cit. hal 113

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk menjaga agar tindak pidana illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diminimalisir. Upaya-upaya preventif yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi di bidang perikanan dengan tujuan memperkenalkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum-hukum yang berlaku di bidang perikanan. Minimal dalam penyuluhan tersebut, masyarakat dapat mengetahui dampak dan larangan penggunaan alat-alat deskruktif dalam penangkapan ikan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum dilakukan rutin di wilayah-wilayah daratan yang rawan terjadi kegiatan illegal fishing, misalnya dilakukan sosialisai atau penyuluhan hukum melalui media massa, seminar langsung di masyarakat atau pertemuan dengan tokoh- tokoh masyarakat kemudian tokoh tersebut yang menyampaian langsung kepada masyarakatnya. Tujuan dari penyuluhan ini adalah memberi pemahaman tentang hukum yang berlaku sehingga masyarakat akan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bidang perikanan, Kepolisian Perairan melakukan sosialisasi sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu. Kalau terdapat kendala sehingga penyuluhan kurang intens dilakukan, biasanya hanya dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan. Penyuluhan tersebut dilakukan dengan melibatkan dan mengarahkan masyarakat dalam penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan cara masyarakat yang diarahkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi tindakan illegal fishing.

b. Pelaksanaan Patroli Secara Rutin

Kegiatan patroli ini dilakukan tidak menentu untuk menghindari terjadinya illegal fishing di waktu-waktu tertentu. Patroli dilakukan sebanyak mungkin dalam sebulan sesuai dengan persediaan sarana dan prasarana yang ada. Namun, yang menjadi hambatan dalam kegiatan patroli ini adalah sarana dan prasarana kurang memadai dan kondisi cuaca yang ekstrem sehingga mengganggu aktivitas patroli lapangan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Patroli ini dilakukan dengan melibatkan semua instansi yang berwenang dalam penanganan tindak pidana ini, seperti TNI AL, Kepolisian Perairan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Balai Taman Nasional Taka Bonerate. Semua instansi tersebut

harus melakukan koordinasi terkait tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga tidak menimbulkan konflik kewenangan

c. Pengalihan Kegiatan Masyarakat

Pengalihan kegiatan yang dimaksud adalah memberikan pelatihan usaha-usaha pengolahan perikanan secara kreatif seperti usaha kerajinan tangan yang bahan bakunya bersumber dari laut. Selain itu, pengalihan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keparwisataaan seperti masyarakat dilatih menjadi pemandu wisata baik wisata daratan maupun wisata laut.

d. Pemberian Bantuan Ramah Lingkungan

Pemberian bantuan sosial ini dilakukan dengan mempertimbangkan alat-alat sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bantuan tersebut berupa alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan dan dipergunakan bagi masyarakat kurang mampu atau kelompok nelayan yang dibentuk oleh masyarakat. Menurut Agustinus Pati, Kanit Kepolisian Perairan menyatakan bahwa pemberian bantuan baik dalam bentuk bantuan sosial maupun bantuan-bantuan lain yang sifatnya mendukung dan mengembangkan penangkapan ikan yang tidak ilegal itu sudah tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Anto Noer Fajar, Koordinator Satuan Polisi Kehutanan yang menyatakan bahwa pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku illegal fishing, sampai proses penjatuhan hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim. Menurut Agustinus Pati, penanganan kasus illegal fishing yaitu dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum dan penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign right) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua

aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi.⁸

Kemudian dalam pengelolaan perikanan di Indonesia, pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan meminimalisir dan mengatasi adanya tindakan illegal fishing. Kemudian undang-undang ini dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap sektor perikanan. Selain itu, tujuannya adalah sebagai instrumen yang dapat mendorong berkembangnya laju perekonomian Indonesia terkhusus pada sektor perikanan.

KESIMPULAN

Dalam hal ini, terkait dengan upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam bidang perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan berdasar pada aturan atau undang-undang tersebut. Menurut Kanit Gakkum Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, penegakan hukum dalam bidang perikanan terkait dengan kasus-kasus illegal fishing selalu menerapkan dan mengutamakan Undang-Undang Perikanan kemudian digabung dengan undang-undang lainnya. Jika tidak terbukti melakukan tindak pidana perikanan, maka aparat penegak hukum termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta Balai Taman Nasional itu menggunakan beberapa Undang-Undang Lain yang dilanggarnya. Misalnya penggunaan Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Pelayaran, dan sebagainya. Maka, sesuai dengan Undang-Undang tersebut Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengawasan secara tegas. Peran sebagai aparat penegak hukum yaitu menghentikan, memeriksa, menangkap, memidanakan pelaku illegal fishing. Diharapkan pula dengan penggunaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku illegal fishing serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tindak pidana illegal fishing dapat diberantas.⁹

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate bahwa penggunaan dan penerapan aturan dalam menangani kasus-kasus perikanan menerapkan multi undang-undang. Hal ini dilakukan karena biasanya tindakan pelaku sulit dibuktikan ke dalam tindak pidana perikanan. Kebanyakan pelaku memiliki satu alat bukti saja, misalnya kompressor. Sedangkan kompressor berdasarkan Keputusan Bersama Pimpinan Daerah tidak dapat dipidana. Jadi, pihak balai Taman Nasional biasanya menggunakan Undang-Undang

⁸ I Nyoman Nurjaya, dkk, op,cit. hlm 158.

⁹ Agustinus Pati, *Op.Cit.* 20 Desember 2016

Konservasi dan menggunakan ketentuan pidana sesuai dengan apa yang tercantum di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Azis, Abdul KS, dan Safriadi, *Wawasan Sosial Budaya Maritim, Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum Universitas Hasanuddin* (Makassar: 2011).
- Antariksa, Wahyono, dkk, *pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta, Media Pressindo, 2001).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2015, *Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar 2015*, BPS Kepulauan Selayar, 1101001.7301.
- Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Eti, Nunung Yuli, *Keanekaragaman Kekayaan Laut Dan Samudra Kita*, (Klaten, Cempaka Putih, 2010).
- Fuady, M. I. N. (2019). *Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)*. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Fuady, M. I. N. (2021). *Local Wisdom in Criminal Law Enforcement*.
- Hamsah, Andi, *penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).
- I Nyoman Nurjaya, dkk, 2015. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM: Jakarta.
- Mahmudah, Nunung, *Illegal Fishing*, (cet. Ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Maehaeni Ria Siombo, 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- M. Gufran, *Indonesia Pengelolaan Perikanan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Fres, 2015).
- N. H. T. Siahaan, *hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Ed. Ke-2, Jakarta: Erlangga, 2004).
- Nur Fuady, M. I. (2020). *Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor*.
- Supriharyono, *Konservasi Ekonomi Sumberdaya Hayati*, (Cet, ke-1, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2009).
- Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional Utama* (Jakarta: 2010).
- Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, (ED. Pertama, Yogyakarta: Andi Offset, 2011).

- Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Tunggal, Hadi Setia, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Hukum Laut Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),.
- Triwabono, Djoko, Hukum Perikanan Indonesia, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Wicaksono, Divera, Menutup Celah Pencuri Ikan, (Edisi: 16-22 Februari, n 2004).
- Artikel tentang terumbu karang kabupaten kepulauan selayar, diterbitkan pada tanggal 23 januari 2005.
- Jumadi, "Pembinaan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan di Perairan Kabupaten Selaya," *Jurisprudentie*1, Vol. 5 No.1 (2018)
- Skripsi Wilater Pramono, R.S tentang tinjauan kriminologis terhadap illegal fishing yang terjadi dikota makassar (studi kasus 2010-2013).
- Skripsi Mantansia, implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan RI No.02 tahun 2015 tentang larangan alat penangkapan ikan pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik (seine Nets) di kec. Galesong utara kab. Takalar. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Skripsi Musdalifa, Tinjauan yuridis terhadap pengeboman ikan dilaut wilayah hukum polres pangkajenne dan kepulauan prespektif hukum islam (studi kasus 2014-2015).
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep.38/Men/2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2008 tentang Perubahan Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perizinan Usaha Perikanan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pengolahan Terumbu Karang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2008.

Bagian Menimbang Poin (A) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2009.

<file:///D:/Data%20Propossal%20dan%20Skripsi/Kasus%20Pengeboman%20Ikan/Polres%20Selayar%20Tangkap%2014%20Pelaku%20Illegal%20Fishing.html>. (Diakses pada tanggal 02 Januari 2018, pukul 10.27 Wita)

<https://www.google.com/search?q=jurnal+penggunaan+bom+ikan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefoxbeta&channel=fflb> (Diakses pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 17.45 WIB)